

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 4 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada bank tersebut. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

-

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan modal daerah;
4. Bagi hasil keuntungan;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : ---